

---

**PENANGANAN SECARA HUMANIS DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SECARA ANARKIS**

**Satriya Kurnia Sanjaya, Fakhlor**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

**Abstrak**

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan unjuk rasa anarkis dapat berupa melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya, melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan, pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi. Sementara Penanganan secara humanis dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dibuat dalam menangani kegiatan unjuk rasa. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

**Kata Kunci:** unjuk rasa, anarkis, humanis

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan dalam menyampaikan pendapat.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumandangkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumbuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat martabat kemanusiaan. Di Negara Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara, yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai

---

<sup>1</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005), hlm. 25.

<sup>2</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 254

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>3</sup>

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menormatiskan, yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjelaskan: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam batasbatas, rambu-rambu, dan asas-asas hukum internasional yang diakui seluruh bangsa yang menetapkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadianya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang-orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sama sekali tidak dapat dijalankan secara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas perserikatan Bangsa-bangsa.

Salah satu cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur oleh undang-undang adalah dengan unjuk rasa.

Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa maupun buruh yang menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

<sup>4</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 19.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, Pasal 29

<sup>7</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.19.

tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun fasilitas umum. Sebagaimana tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai contoh, unjuk rasa anarkis terjadi di Jakarta pada 20 Oktober 2020 silam. Unjuk rasa ini dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan buruh dalam rangka menolak kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan *Omnibus Law* dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU alias perpu. Dalam aksi unjuk rasa ini, Polri mengamankan 5.918 orang pasca-aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung kekacauan di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 167 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 96 diantaranya ditahan. Tersangka yang ditahan dijerat Pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan atau penganiayaan terhadap petugas. Sementara, yang tidak ditahan dikenakan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP tentang melawan petugas, dan lainnya. Ada juga sejumlah tersangka yang merupakan anak di bawah umur. Penyidik akan tetap memproses hukum, tetapi dengan perlakuan berbeda mulai dari pemeriksaan hingga pelimpahan ke kejaksaan.<sup>9</sup>

Kepolisian merupakan instrumen penting dalam hal menanggulangi unjuk rasa dimana tugas dan perannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di samping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif. Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional atau *Constitutional rights* namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam yuridis normatif, akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>12</sup> Metode penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Atpas, Sapta, Sejarah Demonstrasi Mahasiswa, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 13:37 WIB.

<sup>9</sup> Bayu Marhaenjati, Unjuk Rasa Anarkis, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 10:50 WIB.

<sup>10</sup> Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2003), hlm. 65

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji penanganan humanis dalam menangani aksi unjuk rasa yang anarkis dihubungkan dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (penelitian) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama yang terdiri dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang Peneliti pergunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- f. Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum; dan
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Saat ini aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan yang sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang kita alami dengan tumbangannya rezim yang selama 32 tahun berkuasa. Terlepas dari maksud dibalik pemahaman itu, masyarakat terutama mahasiswa tetap mempunyai andil yang besar dalam sejarah Indonesia. Diakui atau tidak mahasiswa adalah pelaku perubahan sosial yang terdepan karena mereka adalah kelompok manusia yang cerdas, pandai cekatan dan paling bertanggung jawab terhadap perbaikan keadaan mengingat masa depan adalah garapan mahasiswa. Gerakan demonstrasi boleh dibilang mengandung dua macam betuk secara bersamaan. Pertama, mengembangkan rezim pongah ala orde baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh sekaligus juga sangat bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan

dan kesombongan, ada kepala-kepala kera yang membatu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur dan demokratis. Pokoknya suatu masyarakat madani yang di cita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.<sup>14</sup> Adapun perbuatan unjuk rasa yang digolongkan ke dalam perbuatan anarki dapat berupa:<sup>15</sup>

1. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. Jalan merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila diblokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi.
2. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
3. Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.
4. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dan sebagainya yang merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
5. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.

Ada beberapa penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis, diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor Keinginan Pengunjuk Rasa yang Tidak Terpenuhi

Demonstran yang pada umumnya mempunyai satu tujuan, menginginkan agar tujuan tersebut dipenuhi atau setidaknya didengar oleh pemegang kekuasaan dengan mengirimkan beberapa utusan dari demonstran untuk melakukan dialog dengan pemegang kekuasaan dan menemukan jalan keluar. Namun apabila para pengunjuk rasa tersebut tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan pemegang kekuasaan tersebut, maka hal inilah yang dapat berujung pada tindakan anarki.<sup>16</sup>

## 2. Faktor Adanya Provokasi dari Kelompok Pengunjuk Rasa

Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap dibayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap. Cukup mengherankan bila Polisi sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah

---

<sup>14</sup> Alfian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, (Bandung: Risda Karya, 1998), hlm. 28

<sup>15</sup> Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 33.

<sup>16</sup> Segala Artikel, Adanya Tindakan Anarki, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 15:31 WIB.

yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsinuisi satu sama lain agar melakukan tindak anarki.<sup>17</sup>

3. Faktor Rendahnya Kemampuan Pengendalian Massa Oleh Aparat Keamanan

Petugas Kepolisian juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, Kepolisian laksana menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru aparat Kepolisian kerap dituding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.<sup>18</sup> Faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjuk rasa dengan aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian, tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahu pihak Kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan aksi unjuk rasa, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.<sup>19</sup>

**Penanganan Secara Humanis dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Anarkis**

Dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa yang anarkis, pihak Kepolisian harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Kepolisian di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini pihak Kepolisian dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu diperlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa yang anarki.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tentunya tuntutan pemenuhan kehidupan diperkembangan zaman saat ini sangatlah membutuhkan suatu alat sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban itu boleh tetap terjaga, jangan hanya karena keinginan salah satu kelompok masyarakat terpenuhi oleh pemerintah tetapi di satu sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau kelompok lain terhalangi dan terganggu akibat adanya tindakan-tindakan yang kurang terpuji yang tidak memperhatikan hak masyarakat lain saat menyampaikan aspirasi kelompok tersebut di muka umum.<sup>21</sup>

Berbagai aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarki atau tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarki, seperti terjadinya kerusuhan yang berdampak pada pembakaran, penyanderaan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu. Guna mengantisipasi kondisi demikian, tentunya pihak Kepolisian

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 87

<sup>21</sup> *Ibid*

sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengutamakan strategi pencegahan dan pengamanan, dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat diminimalisir dan tidak meluas.<sup>22</sup>

Keberadaan prosedur tetap dalam organisasi Kepolisian sangatlah strategis dan berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku anggota Kepolisian sebagai pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam prosedur tetap diatur cara bagaimana seseorang Polri itu bertindak dalam mengatasi suatu masalah hukum, khususnya dalam hal ini menangani kerusahan massa. Organ Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi Kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum, perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Seorang Polisi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan metode, teknik, prosedur serta aturan yang ada dalam organisasi Kepolisian.<sup>23</sup>

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh pihak Kepolisian dalam penanganan unjuk rasa. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari pihak Kepolisian yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator Kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi pihak Kepolisian adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa mulai dari hulu hingga ke hilir.<sup>24</sup>

Saat ini, telah dibentuk beberapa peraturan khusus yang mengatur kegiatan unjuk rasa, diantaranya dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan pengaturan tentang penanganan unjuk rasa bertujuan: (a) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum; (b) terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan (c) terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.<sup>25</sup>

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: (a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; (b) objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c) instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutenya

---

<sup>22</sup> M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Mahabarata, 2006), hlm. 11

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ryan Shahbana, Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 14:13 WIB.

<sup>25</sup> Reza Fahlevi Kasbi, (et.al)., Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demontrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 28.

melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.<sup>26</sup>

Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara juga diatur terkait kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Penindakan Huru-Hara yang selanjutnya disingkat PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 diuraikan bahwa Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa. Kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa penindakan huru-hara dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. proporsional, yaitu sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi;
3. prosedural, yaitu sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku;
4. nesesitas, yaitu sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang cermat dan layak sesuai dengan situasi dan kondisi dihadapi di lapangan; dan
5. keterpaduan, yaitu bersinergi dengan segenap unsur atau komponen yang dilibatkan dalam penindakan.

Penindakan huru-hara dilaksanakan apabila terjadi peningkatan situasi dari situasi kuning menjadi situasi merah. Adapun yang dimaksud dengan situasi kuning adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. unjuk rasa tidak damai/tidak tertib;
2. massa pengunjuk rasa tidak mengindahkan imbauan/seruan petugas Polri;
3. arus lalu lintas/kegiatan warga masyarakat dan pemerintahan terganggu;
4. pengunjuk rasa mulai melempari petugas yang dapat mengakibatkan luka ringan; dan/atau
5. negosiasi tidak berhasil.

Sedangkan situasi merah adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. unjuk rasa tidak terkendali;
2. pengunjuk rasa tidak mengindahkan seruan Komandan Satuan PHH Brimob Polri; dan/atau
3. pengunjuk rasa menggunakan benda-benda yang dapat mengakibatkan luka berat, kerugian harta benda dan hak asasi manusia

Dalam peraturan ini, diatur beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh aparat kepolisian, diantaranya sebagai berikut:

1. terpancing emosi oleh perilaku massa;
2. melakukan tindakan kekerasan;
3. membawa peralatan selain peralatan PHH;
4. keluar dari formasi;
5. bersikap arogan, mengucapkan kata-kata kotor, memaki-maki dan melakukan gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa; dan
6. melakukan tindakan tanpa perintah Komandan satuan PHH Brimob Polri selaku penanggung jawab teknis di lapangan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara juga, Pasal 2.

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

Dalam proses penindakan aksi unjuk rasa yang anarkis, komandan satuan PHH Brimob Polri memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelaku aksi huru-hara. Namun, apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri, untuk melakukan:<sup>30</sup>

1. pendorongan massa;
2. penyemprotan air dengan menggunakan *water canon*;
3. penembakan gas air mata;
4. pemadaman api bila terjadi pembakaran;
5. penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu; dan/atau
6. pemasangan barikade dengan kawat *barier* atau *auto barricade*.

Dalam hal ini, Kepolisian diharapkan mengevaluasi pola pendekatan dalam penanganan aksi massa dan benar-benar melaksanakan proses penanganan aksi massa sesuai dengan peraturan tersebut di atas, guna menciptakan penanganan yang humanis. Tekad Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk menghadirkan personel kepolisian yang humanis harus diwujudkan dalam bukti nyata dilapangan, terutama saat personel kepolisian berhadapan dengan masyarakat. Dalam penanganan unjuk rasa dilapangan, Polri tidak akan melakukan tindakan represif seandainya demonstrasi berjalan damai dan tertib. Karena Polisi hanya menindak pelaku anarkis yang berada bersama demonstran. Namun ketika demonstrasi atau unjuk rasa mengarah pada tindakan anarkis apa lagi sampai merusak fasilitas milik publik, maka sudah menjadi tugas Polri melakukan tindakan pengamanan secara terukur. Tindakan Polri terhadap unjuk rasa yang anarkis itu bertujuan untuk mengurai massa. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas.<sup>31</sup>

Sebagai masyarakat yang mencitakan persamaan semua orang di muka hukum, sudah sepantasnya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas komitmen Polri untuk menindak tegas orang seorang dan kelompok dengan atas nama apapun yang melakukan aksi kekerasan dan tindakan anarkis yang melawan hukum. Karenanya penegasan kembali komitmen ini, sebagaimana hasil rapat koordinasi bidang politik hukum dan keamanan (Rakorpolhukam) yang lalu, diharapkan benar-benar diwujudkan.<sup>32</sup>

Kompol Yusriandi Y, SIK, M.MedKom selaku Sedik Sespimmen Polri Dikreg ke 61 mengatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa, beberapa upaya tersebut antara lain:<sup>33</sup>

1. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib atau dengan kata lain mengingatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap kegiatan unjuk rasa dan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan/berlaku. Tindakan pre-emptif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengingatkan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap kegiatan unjuk rasa dan tata cara serta prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pembinaan/ penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Deteksi/pemantauan secara terus menerus terhadap kegiatan unjuk rasa.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>31</sup> Baritopost, Penanganan Aksi Unras Yang Humanis Sesuai SOP Dan Mengantisipasi Aksi Anarkisme, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 14:54 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

- d. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan instansi terkait.
2. Tindakan Preventif  
Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan protap. Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan melakukan beberapa cara yaitu:
  - a. Penjagaan terhadap sasaran yang telah ditetapkan terutama pada tempat rawan dengan membentuk pos tetap dan pos sementara.
  - b. Pengawalan terhadap barang-barang milik negara dengan menempatkan personil Polri dan karyawan atau satpam pada kendaraan yang digunakan secara selektif.
  - c. Patroli terhadap sasaran secara selektif.
  - d. Pemantauan terhadap kegiatan unjuk rasa yang sedang berlangsung pada saat itu.
  - e. Melakukan deteksi dini terhadap kegiatan unjuk rasa.
  - f. Pengaturan lalu lintas jika terjadi kemacetan pada titik-titik tertentu.
3. Tindakan represif  
Tindakan represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan/atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan protap. Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Adapun tindakan represif yang dimaksud yaitu:<sup>34</sup>
  - a. Menghentikan kegiatan aksi unjuk rasa seluruhnya;
  - b. Membubarkan secara paksa pelaku unjuk rasa; dan
  - c. Menghentikan, menangkap dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan unjuk rasa anarkis dapat berupa:

- a. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut.
- b. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya.
- c. Melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan.
- d. Pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
- e. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi.

Penanganan secara humanis dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dibuat dalam menangani kegiatan unjuk rasa. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Menurut Kompol Yusriandi Y, SIK, M.MedKom selaku Sedik Sespimmen Polri

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Dikreg ke 61 mengatakan, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah aksi unjuk rasa yang anarkis, diantaranya tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif.

## REFERENSI

### Buku:

- Alfian Hamzah, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, (Bandung: Risda Karya, 1998).
- Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
- Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- M. Oudang, *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Mahabarata, 2006).
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005).
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: PT Laksbang Presindo, 2011).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008).

### Jurnal:

- Fahlevi Kasbi, (et.al)., Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Aksi Demonstrasi Anarkis (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka.
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

### Website:

- Baritopost, Penanganan Aksi Unras Yang Humanis Sesuai SOP Dan Mengantisipasi Aksi Anarkisme, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 14:54 WIB.
- Atpas, Sapta, Sejarah Demonstrasi Mahasiswa, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 13:37 WIB.
- Bayu Marhaenjati, Unjuk Rasa Anarkis, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 10:50 WIB.
- Isty Maulidiya, Kronologi Polisi Banting dan Injak Mahasiswa saat Aksi Demo di Tangerang, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 11:26 WIB.
- Ryan Shahbana, Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 14:13 WIB.
- Segala Artikel, Adanya Tindakan Anarki, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 15:31 WIB.